



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230, Kabupaten Musi Banyuasin
Telp. (0714) 321047. Faksimile. (0714) 321918 Kode Pos – 30711
Email : dinkeskabmuba@gmail.com website : dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 054 /Dinkes/ II/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM MONITORING
PELAKSANAAN VAKSINASI PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), perlu dibuat Tim Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237)
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 192);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penaggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229);


Memutuskan

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Tim Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Pelayanan Publik Kabupaten Musi Banyuasin sebagai mana tertulis dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab Tim Monitoring Vaksinasi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Pelayanan Publik meliputi :
1. Memastikan total jumlah data sasaran penerima vaksinasi Covid-19 Pelayanan Publik
 2. Melakukan pemantauan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Sesuai dengan SOP;
 3. Memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan penanggulangannya;
 4. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID19;
 5. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang Monitoring dan Evaluasi tingkat administrasi di bawahnya.

- Ketiga** : Semua biaya penyelenggaraan Vaksinasi Covid-19 ditanggung sepenuhnya dari anggaran di Kementerian Kesehatan dan biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Musi Banyuasin, bantuan yang sah dan tidak mengikat tahun anggaran 2021
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 26 Februari 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Musi Banyuasin Musi Banyuasin



dr. H. Azmi Dariumansyah
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MUBA
Nomor : 09 / DINKES / II / 2021
Tanggal : 26 FEBRUARI 2021

DAFTAR TIM MONITORING PELAKSANAAN
VAKSINASI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ucu Arunsang, SKM, M.Kes	19730927 1993031 003	Kabid Pencegahan & Pengendalian Penyakit
2	Maryadi, SKM, M.Kes	19830323 200604 1 006	Kabid Kesehatan Masyarakat
3	Alpan, SKM, M.M	19650408 198503 1 006	Kabid Pelayanan Kesehatan
4	Lilia Rosa, SE, M.Kes	19730712 199403 2 002	Kabid Sumber Daya Kesehatan
5	Seftiani Peratita, SS, M.Kes	19780918 199903 2 003	Kasi Surveilans dan Imunisasi
6	Maya Ratna Ekowati, SKM	19801021 200112 2 001	Kasi Pencegahan dan Pengendalian
7	Epih, SKM	19810102 201101 1 005	Kasi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa
8	Zukar, Am.Kep, SKM	19750510 200701 1 009	Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
9	dr. Dini Octarisa Palmendha	19841020 201001 2 004	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
10	Yuniarsih, AM.KL, SKM	19890621 201001 2 001	Kasi Kesling, Kesehatan Kerja dan Olahraga
11	dr.Ichsan Nur Hamdan	19831009 200902 1 001	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer
12	Jonadi, SKM, M.Kes	19760827 199603 1 003	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
13	Imelda Marsalina, S.ST, M.Kes	19780123 200312 2 007	Kasi Pelayanan Kesehatan Tradisional
14	Dedi Trisaputra, S.Farm, Apt	19821203 201001 1 020	Kasi Kefarmasian
15	Adi Candra, SKM	19801113 201001 1 017	Kasi SDM Kesehatan
16	Wenni BR Karosekali	19731204 199803 2 002	Kasi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
17	Horia, SKM, MKM	19750927 200502 2 002	Kasubbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
18	Jun Indra, SKM	19820606 200502 1 006	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum
19	Hermanto, SE, SKM, M.Si	19630610 198503 1 009	Kasubbag keuangan & Aset

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : Februari 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Musi Banyuasin Musi Banyuasin

